



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Hj. Rabiatul Adawiyah**, bertempat tinggal di Sungai Pantai RT 007 RW 000, Desa Sungai Pantai, kecamatan Rantau badauh, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mrh, telah mengajukan permohonan ganti nama sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2010 telah terjadi perkawinan Sugiannor dengan Hj. Rabiatul Adawiyah sesuai dengan kutipan akta Nikah No. 0538/83/VI/2010 yang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura pada tanggal 28 Juni 2010;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut kemudian lahirlah anak Pemohon pada tanggal 29 November 2010 di Banjarmasin yang selanjutnya diberi nama Saskia Fatimah Amalia;
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala No. 6304-LT-07082018-0020 tanggal 09 September 2024. Yang tertulis nama anak Pemohon adalah Saskia Fatimah Amalia dengan tempat lahir Banjarmasin dan tanggal lahir 29 November 2010, anak ke-1 dari suami isteri Sugiannor dan Hj. Rabiatul Adawiyah;
4. Bahwa oleh karena menurut orang tua kandung dan orang yang di percaya yang bisa mengartikan sebuah nama pada anak kandung pemohon, maka pemohon berinisiatif merubah nama anak kandung pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keyakinan pemohon dan percaya bila mengganti nama anak kandung pemohon agar kelak anak pemohon menjadi anak yang beriman dan baik budi pekerti nya sesuai dengan harapan orang tua kandung anak pemohon dan karena ketidak tahuan pemohon akan pentingnya isi akta kelahiran tersebut, maka sampai saat ini belum dilakukan perbaikan berupa penggantian nama anak kandung pemohon terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut.

5. Bahwa oleh karena itu pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan mengganti nama anak pemohon tersebut **Saskia Fatimah Amalia** menjadi **Siti Fatimah**.

6. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon ingin mengganti nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon yang tertulis di akta kelahiran No. 6304-LT-07082018-0020 tanggal 09 September 2024 dengan mengganti nama anak pemohon **Saskia Fatimah Amalia** menjadi **Siti Fatimah**.

7. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Cq Hakim Pengadilan Negeri Marabahan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama **Hj. Rabiatul Adawiyah**, mengganti nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon, **Saskia Fatimah Amalia** menjadi **Siti Fatimah**, di akta kelahiran No. 6304-LT-07082018-0020;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahan nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk merubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran No. 6304-LT-07082018-0020 tanggal 09 September 2024. segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan;

4. Membebaskan biaya yang timbul pada permohonan ini kepada pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6304155308840001 atas nama Hj. Rabiatal Adawiyah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 27 Juli 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6304070504820003 atas nama Sugianoor yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 26 Juli 2024;
3. Bukti P-3 : *Printout* Kartu Keluarga (KK) No. 6304071110100003 dengan Kepala Keluarga atas nama Sugianoor yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 9 September 2024;
4. Bukti P-4 : *Printout* Kutipan Akta Kelahiran No. 6304-LT-07082018-0020 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Republik Indonesia atas nama Akhmad Wahyuni, S.Sos, M.IP tertanggal 9 September 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa di Banjarmasin pada tanggal 29 November 2010 telah lahir Saskia Fatimah Amalia, anak ke-1 (satu) perempuan dari Ayah Sugiannor dan Ibu Hj. Rabiatal Adawiyah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk suami nomor 0538/83/VI/2010 tertanggal 12 November 2018, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010 pada pukul 07.10 WITA antara Sugaianoor dan Hj. Rabiatal Adawiyah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk istri nomor 0538/83/VI/2010 tertanggal 12 November 2018, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010 pada pukul 07.10 WITA antara Sugaianoor dan Hj. Rabiatal Adawiyah;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanan (TK) Pandu Bangsa No. 883/027/05-04/PB-SP/2018 atas nama Saskia Fatimah Amalia yang ditandatangani oleh H. Abdul Kadir, S.Pd di Sungai Pantai tanggal 30 Juni 2018;



Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan tersebut di atas dalam persidangan adalah fotokopi dan *printout* yang telah ditunjukkan dan sesuai dengan aslinya dan serta kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muliani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Nama anak Pemohon yang akan diganti tersebut adalah Anak pertama Pemohon yang mana namanya Saksi lupa dan Saksi juga lupa Pemohon ingin mengubah namanya menjadi apa;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Sungai Pantai, kecamatan Rantau badauh, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah namun Saksi lupa nama suami Pemohon siapa dan Saksi tidak tahu kapan menikahannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dicatatkan secara resmi;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon dan Suami Pemohon di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa baik Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Saksi lupa kapan Anak Pemohon lahir, namun setahu Saksi anak Pemohon tersebut kelas 1 SMP sekarang;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon karena Anak Pemohon karena berharap agar Anak Pemohon menjadi lebih baik;
- Bahwa memang perihwal menanyakan terkait nama Anak kepada orang yang dapat dipercaya seperti abah guru adalah kebiasaan masyarakat Barito Kuala ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Abah Guru tempat Pemohon menanyakan perihwal nama tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Anak Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak pemohon sering sakit-sakitan;
  - Bahwa kelahiran Anak Pemohon telah dicatitkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun Saksi tidak tahu nomor Akta Kelahirannya dan tanggal penerbitan Akta tersebut;
  - Bahwa Saksi kurang tahu arti nama anak Pemohon yang akan diubah tersebut;
  - Bahwa suami Pemohon mengetahui tentang permohonan Pemohon ini dan menyetujuinya;
2. Saksi Alamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai rekan kerja Pemohon di Pendampingan Desa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa Nama anak Pemohon yang akan diganti tersebut adalah Anak pertama Pemohon yang mana namanya Saksi lupa dan Saksi juga lupa Pemohon ingin mengubah namanya menjadi apa;
  - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Sungai Pantai, kecamatan Rantau badauh, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa Pemohon telah menikah namun Saksi lupa nama suami Pemohon siapa dan Saksi tidak tahu kapan menikahnya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dicatitan secara resmi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Suami Pemohon di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Anak Pemohon lahir dan Saksi tidak tahu saat ini anak Pemohon kelas berapa;
  - Bahwa Saksi kurang tahu mengapa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon karena yang Saksi tahu Pemohon meminta Saksi untuk bersaksi karena ia ingin mengganti nama anaknya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Pemohon menanyakan perihal pergantian nama tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Anak Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak pemohon sering sakit-sakitan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah kelahiran Anak Pemohon telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau belum;
  - Bahwa Saksi tidak tahu arti nama anak Pemohon yang akan diubah tersebut;
3. Saksi Fatmawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai anak dari sepupu jauh Pemohon;
  - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa Nama anak Pemohon yang akan diganti tersebut adalah Anak pertama Pemohon yang mana nama sebelumnya Saskia Fatimah Amalia dan hendak diganti menjadi Siti Fatimah;
  - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Sungai Pantai, kecamatan Rantau badauh, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa Pemohon telah menikah yang mana nama suaminya Sugianoor, namun Saksi tidak tahu persis kapan menikahnya
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dicatatkan secara resmi;
  - Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon dan Suami Pemohon di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan;
  - Bahwa baik Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya;
  - Bahwa Saksi lupa kapan Anak Pemohon lahir, namun setahu Saksi anak Pemohon tersebut kelas 1 SMP sekarang;
  - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon karena dalam budaya masyarakat Banjar biasa untuk menanyakan terkait pemberian nama kepada anak kepada orang alim seperti abah guru dengan harapan anak tersebut memberikan hal yang lebih baik kepada anak tersebut;
  - Bahwa Saksi dulu juga pernah diganti namanya saat kecil;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon memang sakit-sakitan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nama Abah Guru tempat Pemohon menanyakan perihal nama tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Anak Pemohon;
  - Bahwa kelahiran Anak Pemohon telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun Saksi tidak tahu nomor Akta Kelahirannya dan tanggal penerbitan Akta tersebut;
  - Bahwa Saksi kurang tahu arti nama yang hendak diganti tersebut, yang mana itu adalah nama anak Nabi Muhammas SAW sehingga harapannya semoga dapat meniru beliau;
  - Bahwa pergantian nama tersebut tidak ada hubungannya dengan penyelundupan hutang dan sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah terlibat perbuatan pidana apapun;
  - Bahwa suami Pemohon mengetahui tentang permohonan Pemohon ini dan menyetujuinya;
4. Saksi Farida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai sepupu jauh Pemohon;
  - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa Nama anak Pemohon yang akan diganti tersebut adalah Anak pertama Pemohon yang mana nama sebelumnya Saskia Fatimah Amalia dan hendak diganti menjadi Siti Fatimah;
  - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Sungai Pantai, kecamatan Rantau badauh, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa Pemohon telah menikah yang mana nama suaminya Sugianoor, namun Saksi tidak tahu persis kapan menikahnya
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dicatatkan secara resmi;
  - Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon dan Suami Pemohon di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan;
  - Bahwa baik Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya;
  - Bahwa Saksi lupa kapan Anak Pemohon lahir, namun setahu Saksi anak Pemohon tersebut kelas 1 SMP sekarang;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon karena dalam budaya masyarakat Banjar biasa untuk menanyakan terkait pemberian nama kepada anak kepada orang alim seperti abah guru dengan harapan anak tersebut memberikan hal yang lebih baik kepada anak tersebut;
- Bahwa Saksi dulu juga pernah diganti namanya saat kecil;
- Bahwa budaya perhitungan nama tersebut dikenal dengan istilah menghitung aksara nama untuk dilihat apakah nama tersebut cocok atau tidak untuk anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon memang sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Abah Guru tempat Pemohon menanyakan perihal nama tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Anak Pemohon;
- Bahwa kelahiran Anak Pemohon telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun Saksi tidak tahu nomor Akta Kelahirannya dan tanggal penerbitan Akta tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu arti nama yang hendak diganti tersebut, yang mana itu adalah nama anak Nabi Muhammas SAW sehingga harapannya semoga dapat meniru beliau;
- Bahwa pergantian nama tersebut tidak ada hubungannya dengan penyelundupan hutang dan sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah terlibat perbuatan pidana apapun;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui tentang permohonan Pemohon ini dan menyetujuinya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yang mana semula ia bernama Saskia Fatimah Amalia menjadi Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa permohonan ini;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon sendiri dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon adalah di Desa Sungai Pantai, kecamatan Rantau badauh, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan posita dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7 dan menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Muliani, Alamsyah, Fatmawati, dan Farida;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan telah diperiksa didepan sidang Pengadilan, sehingga merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Sedangkan para saksi yang diajukan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon dan juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah juga merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon yakni Sugianoor pada tanggal 27 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 0538/83/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 (vide Bukti P-5 dan Bukti P-6);
- Bahwa Atas Pernikahan tersebut, Pemohon dan Sumai Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan (Vide Bukti P-3), yang lahir pada tanggal 29

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 di Banjarmasin yang mana saat ia lahir Pemohon dan Suami Pemohon memberikan nama Saskia Fatimah Amalia pada anak Pemohon tersebut, lalu kelahiran dengan nama tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6304-LT-07082018-0020 tertanggal 9 September 2024 (vide Bukti P-4);

- Bahwa pergantian nama Anak Pemohon oleh karena memang sudah menjadi budaya masyarakat Banjar untuk menanyakan kepada alim ulama atau lebih dikenal sebutannya 'Abah Guru' perihal nama yang baik untuk anak untuk menghitung aksara nama yang cocok untuk anak tersebut yang mana dalam hal ini Pemohon disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi Siti Fatimah agar anak Pemohon menjadi anak sholeha yang baik budi perkertinya dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik;
- Bahwa pergantian nama Anak Pemohon telah atas persetujuan suami Pemohon;
- Bahwa pergantian nama Anak Pemohon tersebut tidak menghilangkan kewajiban atau menimbulkan kewajiban hukum baru bagi Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah salah satu Peristiwa Kependudukan yang merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dengan demikian, perubahan nama merupakan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPdata jo Pasal 47 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 KUH Perdata disebutkan “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-4 bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon untuk pergantian namanya tersebut berumur 13 (tiga belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan yang mana masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan suatu tindakan hukum maka perlu suatu wali atau kuasa untuk mewakili kepentingan Anak tersebut. Dengan demikian, Pemohon sebagai orang tua kandung Anak Pemohon tersebut dapat memohonkan pergantian nama Anak pemohon demi kepentingan Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut haruslah dipertimbangkan bahwa pada pokoknya arti dari sebuah nama adalah sebagai identitas diri yang paling hakiki yang melekat pada diri seseorang dan bagi sebagian masyarakat pemberian nama yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya tidak hanya semata-mata sebagai suatu identitas diri melainkan juga di dalamnya terkandung makna sosiologis dan filosofis, yang di harapkan nama tersebut memberikan kebaikan kepada anak, sehingga dengan demikian tentunya yang harus benar-benar diperhatikan dalam permohonan pemohon adalah kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon oleh karena berdasarkan budaya masyarakat Banjar untuk menanyakan kepada alim ulama atau lebih dikenal sebutannya 'Abah Guru' perihal nama yang baik untuk anak untuk menghitung aksara nama yang cocok untuk anak tersebut, yang mana dalam hal ini Pemohon disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi Siti Fatimah agar anak Pemohon menjadi anak sholeha yang baik budi perkertinya dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang kemudian

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon yang bernama Saskia Fatimah Amalia sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6304-LT-07082018-0020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 9 September 2024 menjadi Siti Fatimah semata-mata demi kepentingan anak Pemohon dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan tidak pula bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak mengubah esensi dari permohonan Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Marabahan, untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak kandung Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran No. 6304-LT-07082018-0020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 9 September 2024 yang semula SASKIA FATIMAH AMALIA menjadi SITI FATIMAH;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Debby Stevani, S.H.,LL.M., Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dengan dihadiri Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Irwan, S.H.

Debby Stevani, S.H., LL.M

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp 0,00;
4. PNBP Panggilan Pertama .....	:	Rp 20.000,00;
5. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.....	:	Rp 0,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
7. Leges .....	:	Rp 10.000,00;
8. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
9. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 0,00;
Jumlah	:	Rp130.000,00;
		( Seratus tiga puluh ribu rupiah)